



SALINAN

**LURAH SRIHARJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SRIHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar Pemerintah Kalurahan Sriharjo mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk pungutan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2293);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Sriharjo Tahun 2019 Nomor 01);
12. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
13. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sriharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARJO

dan

LURAH SRIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.
2. Lurah adalah Lurah Sriharjo
3. Pungutan Kalurahan adalah pembayaran oleh masyarakat atau badan/lembaga kepada Pemerintah Kalurahan atas penyewaan atau pemanfaatan kekayaan Kalurahan yang diberikan kepada masyarakat.

BAB II OBYEK PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 2

Obyek Pungutan Kalurahan meliputi :

- a. Sewa tanah Kalurahan;
- b. Sewa kios dan los;
- c. Sewa Gedung, Pendhapa;
- d. Sewa Lapangan;
- e. Tiket Masuk Wisata;
- f. Bagi Hasil Serah Kelola Aset; dan
- g. Kegiatan Syuting Komersil.

Pasal 3

- (1) Sewa tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari sewa tanah kas, pelungguh dan pengarem-arem.
- (2) Pengaturan tentang sewa tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah Kalurahan.

Pasal 4

Sewa kios dan los, gedung, pendhapa, dan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipungut langsung oleh Pemerintah Kalurahan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah.

Pasal 5

Tiket masuk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pungutan memasuki obyek wisata di seluruh wilayah Kalurahan Sriharjo dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah.

Pasal 6

Bagi hasil serah Kelola aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah pungutan yang dihasilkan dari penyerahkelolaan aset kepada BUMDesa Sri Rejeki atau pihak lain yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Kalurahan dan diatur lebih lanjut dalam nota kesepahaman.

Pasal 7

Kegiatan Syuting Komersil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah seluruh kegiatan syuting yang bersifat komersil di wilayah Kalurahan Sriharjo

BAB III SUBYEK PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 8

Subyek pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang memanfaatkan obyek Pungutan Kalurahan.

BAB IV BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 9

Besaran pungutan Kalurahan diatur dalam Peraturan Lurah.

BAB V
PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 10

- (1) Seluruh hasil penerimaan pungutan kalurahan disetor ke rekening kas kalurahan dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Hasil pungutan kalurahan dipergunakan untuk penyelenggaraan kewenangan Kalurahan.

BAB VI
PELAKSANA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Lurah dapat membentuk Tim untuk melaksanakan Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Koordinator Pelaksana Peraturan Kalurahan ini adalah Carik.

Pasal 12

Mekanisme pungutan

- (1) Setiap subyek pungutan diwajibkan membayar pungutan ke Kantor Kalurahan Sriharjo;
- (2) Pembayaran dilakukan di Kantor Kalurahan Sriharjo, dilayani dan diterima oleh Bendahara sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.
- (3) Warga atau badan /lembaga yang telah melakukan pembayaran pungutan, berhak menerima bukti pembayaran atau kuitansi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Obyek Pungutan Kalurahan pada Pasal 2 huruf a dan huruf b yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat atau badan/lembaga dan belum dikenakan biaya sewa/pungutan sebelum Peraturan Kalurahan ini ditetapkan, dikenakan pungutan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (2) Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk hunian relokasi warga akibat bencana sebelum proses pelepasan tanah kalurahan kepada dinas instansi terkait selesai, dikenakan sewa sebagaimana tanah kalurahan lainnya terhitung sejak peraturan desa tentang pemanfaatan tanah kas ditetapkan.
- (3) Tanah kalurahan yang dipergunakan untuk hunian warga miskin tidak dikenakan pungutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 08 Juni 2023
LURAH SRIHARJO,
ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 08 Juni 2023
CARIK SRIHARJO,

ttd

KUSWOYO

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARJO TAHUN 2023 NOMOR 02

NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL : 010/ Sriharjo/2023

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Sriharjo
Kepala Urusan Pangripta,


SUDARSONO